



PUTUSAN

Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **DEDE HASAN BASRI;**
2. Tempat Lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun / 1 Juni 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln.dokter Sutomo No. 5 RT. 001/007
Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa,
Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS – Dokter;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 samai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Hal 1 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendi Ronanto, S.H., M.H., Advokat yang berkedudukan di Jalan Cilinaya Indah Perumahan Taman Anggrek B. 5, Kota Mataram, Propinsi NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 Januari 2024 dengan Register Nomor 5/SK.TPK/2024/PN.MTR dan Surat Kuasa Khusus Tambahan tanggal 9 Februari 2024 dan telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 13/SK.Tpk/2024/PN.Mtr;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun

Hal 2 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 11 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-
undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun
2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR tanggal 1 Februari 2024 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR
tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sumbawa Nomor Reg. Perkara : PDS - 01/ SBSAR/ 08/ 2023 tanggal 6
Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE HASAN BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE HASAN BASRI dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

Hal 3 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan (SK) Bupati Sumbawa Nomor 689 Tahun 2018 Tanggal 28 Mei 2018 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan Dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
 2. 1(satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 95 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023;
 3. 1(satu) bundel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada RSUD Sumbawa Tahun 2022, dan Lampiran Tanggal 23 Januari 2022;
 4. 1(satu) bundel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa Nomor 017 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada RSUD Sumbawa Tahun 2022;
 5. 1(satu) bundel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa : Nomor 002 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Besarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada RSUD Sumbawa Tahun 2022; 1(satu) bundel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa Nomor 001 tahun 2022 Tentang penunjukan dan penetapan besarnya honorarium PPK pada RSUD Sumbawa tahun 2022;
1. 1(satu) bundel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nomor 084 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada RSUD Sumbawa Tahun 2022.
2. 1(satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 95 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Hal 4 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RSUD) Sumbawa Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023;

3. 1(satu) bundel Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Tahun Anggaran 2022;
1. 1(satu) bundel Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Perubahan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Tahun Anggaran 2022;
2. 1(satu) bundel dokumen P.T.MEGAH ALKESINDO sejumlah Rp412.320.800,- (Empat Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah).
12. 1(satu) bundel dokumen P.T.MEGAH ALKESINDO sebesar Rp245.979.808, (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah);
13. 1(satu) bundel dokumen P.T.BIOGEN SCIENTIFIC sebesar Rp22.812.900, (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
14. 1(satu) bundel dokumen P.T.MODERN JAYA FARMA sebesar Rp319.106.006, (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Enam Ribu Enam Rupiah).
15. 1(satu) bundel dokumen P.T.MODERN JAYA FARMA sebesar Rp301.000.000, (Tiga Ratus Satu Juta Rupiah).
16. 1(satu) bundel dokumen P.T.BUMI INDAH SARANAMEDIS sebesar Rp27.720.000, (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
17. 1(satu) bundel dokumen P.T.MEGAH ALKESINDO sebesar Rp596.089.400, (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah).
18. 1(satu) bundel dokumen P.T.CITRA DIAN PRATAMA sebesar Rp1.684.544.058, (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah).

Hal 5 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1(satu) bundel dokumen P.T.ELBA LAB MEDIKA sebesar Rp615.075.000, Enam Ratus Lima Belas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
20. 1(satu) bundel dokumen P.T.ASTRAGRAPHIA XPRINS INDONESIA sebesar Rp744.970.000, (Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
21. 1(satu) bundel dokumen P.T.MEDIKA INDO BAVARIA sejumlah Rp143.679.000, (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
22. 1(satu) bundel dokumen P.T.MODERN JAYA FARMA sebesar Rp834.600.000, (Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
23. 1(satu) bundel dokumen P.T.BUMI INDAH SARANAMEDIS sebesar Rp209.300.000, (Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
1. 1(satu) bundel dokumen P.T.KARYA PRATAMA sebesar Rp10.949.000, (Sepuluh Juta Sembilan ratus Sembilan ratus rupiah).
2. 1(satu) bundel Dokumen P.T.BUMI INDAH SARANAMEDIS sebesar Rp72.483.000, (Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
3. 1(satu) bundel dokumen P.T.ESA MEDIKA MANDIRI sebesar Rp281.209.200, (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).
4. 1(satu) bundel dokumen P.T.BUMI INDAH SARANA MEDIS sebesar Rp242.500.000, (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
5. 1(satu) bundel dokumen P.T.MODERN JAYA FARMA senilai Rp51.000.000, (Lima Puluh Satu Juta Rupiah).
6. 1(satu) bundel dokumen P.T.MEDTEK sebesar Rp472.500.000, (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
30. 1(satu) bundel dokumen P.T.MODERN JAYA FARMA sebesar Rp808.000.000, (Delapan Ratus Delapan Juta Rupiah)

Hal 6 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) bundel dokumen P.T.JEMA INDO MANDIRI sebesar Rp779.605.100, (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Ribu Seratus Rupiah).
2. 1(satu) bundel dokumen P.T.MEGAH ALKESINDO sebesar Rp286.817.993, (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).
3. 1(satu) bundel dokumen P.T.MEGAH ALKESINDO sebesar Rp143.357.000, (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) .
4. 1(satu) bundel dokumen P.T.GOLDEN MEDIKA MANDIRI sejumlah Rp169.728.534, (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delpan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
5. 1(satu) bundel dokumen P.T.INOVASI MEDIKA INDONESIA sebesar Rp151.148.700, (Seratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
6. 1(satu) bundel dokumen P.T.ARKA KUNCARA ABADI sebesar Rp199.910.000, (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
7. 1(satu) bundel dokumen P.T.GLOBAL HUMI INDONESIA sejumlah Rp125.769.300, (Seratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).
8. 1(satu) bundel dokumen P.T.GLOBAL HUMI INDONESIA sejumlah Rp155.000.000, (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah
9. 1(satu) bundel dokumen C.V.DJUNISTY MANDIRI sebesar Rp188.750.000, (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 4 kontrak nilai beda.
40. 1(satu) bundel dokumen P.T.SUMBER CAHAYAKU PUTRI GISELDA sebesar Rp178.706.000, (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah).
1. 1(satu) bundel dokumen P.T.MEDTEK sebesar Rp662.805.700, (Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Rupiah).

Hal 7 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) bundel Dokumen P.T.DAKONAN MAS sebesar Rp167.526.000, (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).
3. 1(satu) bundel dokumen P.T.DAKONAN MAS sebesar Rp361.840.000, (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
4. 1(satu) bundel dokumen P.T.TRANSMEDIC INDONESIA senilai Rp465.025.729, (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).
5. 1(satu) bundel dokumen P.T.SATYA ABADI VISIMED sebesar Rp549.271.000, (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
6. 1(satu) bundel dokumen P.T.MANDIRI JAYA MEDIKA sebesar Rp113.717.250, (Seratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) .
7. 1(satu) bundel dokumen P.T.INDOMEDIK NIAGA PERKASA sebesar Rp369.550.000, (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
8. 1(satu) bundel dokumen P.T.TAWADA HEALTHCARE PUSAT sebesar Rp898.500.000, (Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
9. 1(satu) bundel kontrak P.T.SUMBER CAHAYAKU PUTRI GRISELDA sebesar Rp172.727.650, (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
10. 1(satu) bundel kontrak P.T.SUMBER CAHAYAKU PUTRI GRISELDA sebesar Rp.197.630.500, (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
11. 1(satu) bundel kontrak P.T.SUMBER CAHAYAKU PUTRI GRISELDA sebesar Rp184.629.500, (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).-

Hal 8 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1(satu) bundel kontrak P.T.SUMBER CAHAYAKU PUTRI GRISELDA sebesar Rp174.977.000, (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
13. 1(satu) bundel kontrak P.T.SUMBER CAHAYAKU PUTRI GRISELDA sebesar Rp172.170.300, (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah).
14. 1(satu) bundel kontrak P.T.SUMBER CAHAYAKU PUTRI GRISELDA sebesar Rp147.742.400, (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).
15. 1(satu) bundel kontrak P.T.SUMBER CAHAYAKU PUTRI GRISELDA sebesar Rp155.375.100, (Seratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah).
16. 1(satu) bundel kontrak P.T.SUMBER CAHAYAKU PUTRI GRISELDA sebesar Rp154.252.000, (Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
17. 1(satu) bundel kontrak P.T.SUMBER CAHAYAKU PUTRI GRISELDA sebesar Rp170.841.200, (Seratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).
18. 1(satu) bundel kontrak P.T.SUMBER CAHAYAKU PUTRI GRISELDA sebesar Rp131.407.600, (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).
60. 1(satu) bundel kontrak P.T.SUMBER CAHAYAKU PUTRI GRISELDA sebesar Rp197.222.500, (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
1. 1(satu) bundel kontrak P.T.SUMBER CAHAYAKU PUTRI GRISELDA sebesar Rp164.208.000, (Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah).
2. 1(satu) Bundel Fotokopi kontrak P.T.ARKA KUNCARA ABADI sebesar Rp152.457.500, (Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Hal 9 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) Bundel Fotokopi kontrak P.T.ARKA KUNCARA ABADI sebesar Rp96.691.900, (Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
4. 1(satu) Bundel Fotokopi kontrak P.T.ARKA KUNCARA ABADI sebesar Rp93.350.400, (Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).
5. 1(satu) Bundel Fotokopi kontrak P.T.ARKA KUNCARA ABADI sebesar Rp93.972.900, (Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
6. 1(satu) Bundel Fotokopi kontrak P.T.ARKA KUNCARA ABADI sebesar Rp99.824.070, (Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Rupiah).
7. 1(satu) Bundel Fotokopi kontrak P.T.ARKA KUNCARA ABADI sebesar Rp101.575.000, (Seratus Satu Juta Lima Puluh Tujuh Lima Ribu Rupiah).
8. 1(satu) Bundel Fotokopi kontrak P.T.ARKA KUNCARA ABADI sebesar Rp98.189.700, (Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Tujuh Ratus Rupiah).
9. 1(satu) bundel dokumen C.V.DJUNISTY MANDIRI sebesar Rp155.000.000, (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah);
70. 1(satu) bundel dokumen C.V.DJUNISTY MANDIRI sebesar Rp113.500.000, (Seratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
1. 1(satu) bundel dokumen C.V.DJUNISTY MANDIRI sebesar Rp61.600.000, (Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
2. 1(satu) bundel dokumen C.V.ILHAM PERDANA sebesar Rp99.706.600, (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).
3. 1(satu) bundel dokumen C.V.ILHAM PERDANA sebesar Rp199.500.000, (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Hal 10 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel dokumen C.V.ILHAM PERDANA sebesar Rp80.886.280, (Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).
5. 1(satu) bundel dokumen C.V.ILHAM PERDANA sebesar Rp135.000.000, (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
1. 1(satu) bundel dokumen C.V.ALIFA KARYA BERSAMA sebesar Rp24.365.000, (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
2. 1(satu) bundel dokumen C.V.ALIFA KARYA BERSAMA sebesar Rp116.982.600, (Seratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Rupiah).
76. 1(satu) bundel dokumen C.V.ALIFA KARYA BERSAMA sebesar Rp190.732.500, (Seratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
1. 1(satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri Tahun 2022 dengan Nomor Rekening 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI;
80. 1(satu) bundel Rekening Koran Bank NTB Syariah Tahun 2022 dengan Nomor Rekening 00042235430010 atas nama MUHAMMAD ZAENURI;
81. 1(satu) bundel Rekening Koran Bank Negara Indonesia (BNI) Tahun 2022 dengan Nomor Rekening 0094493223 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI;
82. 1(satu) bundel Rekening Koran Bank Syariah Indonesia (BSI) Tahun 2022 dengan Nomor Rekening 7137397506 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI;
83. 1(satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Tahun 2018 dengan Nomor Rekening 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI;
84. 1(satu) lembar Screenshot bukti transferan Bank Mandiri atas nama Mohammad Zaenuri ke Bank Syariah Indonesia atas nama Dede Hasan Basri tanggal 22 Oktober 2022 jam 23:11:40 WIB nomor

Hal 11 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

referensi 2210221122415246927 senilai Rp3.006.500,- (Tiga Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan keterangan pinjaman;

85. 1(satu) lembar Screenshoot bukti transferan Bank Mandiri atas nama Mohmammad Zaenuri ke Bank Syariah Indonesia atas nama Dede Hasan Basri tanggal 16 Juli 2022 jam 07:29:44 WIB nomor referensi 2207161121227382461 senilai Rp3.006.500,- (Tiga Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan keterangan angsuran;
86. 1(satu) lembar Screenshoot bukti transferan Bank Mandiri atas nama Mohmammad Zaenuri ke Bank Syariah Indonesia atas nama Dede Hasan Basri tanggal 13 Juli 2022 jam 05:40:58 WIB nomor referensi 2207131121223537196 senilai Rp2.506.500,- (Dua Juta Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan keterangan angsuran;
87. 1(satu) lembar Screenshoot bukti transferan Bank Mandiri atas nama Mohmammad Zaenuri ke Bank Syariah Indonesia atas nama Dede Hasan Basri tanggal 07 Juni 2022 jam 07:03:32 WIB nomor referensi 2206071121173507280 senilai Rp10.006.500,- (Sepuluh Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan keterangan bayar angsuran;
88. 1(satu) lembar Screenshoot bukti transferan Bank Mandiri atas nama Mohmammad Zaenuri ke Bank Syariah Indonesia atas nama Dede Hasan Basri tanggal 26 Maret 2022 jam 07:25:41 WIB nomor referensi 2203261122113887336 senilai Rp20.006.500,- (Dua Puluh Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan keterangan angsuran pinjaman;
89. 1(satu) lembar Screenshoot bukti transferan Bank Mandiri atas nama Mohmammad Zaenuri ke Bank Syariah Indonesia atas nama Dede Hasan Basri tanggal 14 Juni 2022 jam 15:27:32 WIB nomor referensi 2206141121183332522 senilai Rp15.006.500,- (Lima Belas Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan keterangan ;
1. 1(satu) lembar Screenshoot bukti transferan Bank Mandiri atas nama Mohmammad Zaenuri ke Bank Syariah Indonesia atas nama Dede Hasan Basri tanggal 28 Juni 2022 jam 13:58:55 WIB nomor referensi 2206281121201564971 senilai Rp5.006.500,- (Lima Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan keterangan pinjaman;

Hal 12 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) lembar Screenshoot bukti transferan Bank Mandiri atas nama Mohmammad Zaenuri ke Bank Syariah Indonesia atas nama Dede Hasan Basri tanggal 20 Mei 2022 jam 11:03:08 WIB nomor referensi 2205201122187504684 senilai Rp10.006.500,- (Sepuluh Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan keterangan bayar angsuran;
3. 1(satu) lembar Screenshoot bukti transferan Bank Mandiri atas nama Mohmammad Zaenuri ke Bank Syariah Indonesia atas nama Dede Hasan Basri tanggal 06 April 2022 jam 12:34:15 WIB nomor referensi 2204061122131140708 senilai Rp10.006.500,- (Sepuluh Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan keterangan angsuran;
4. 1(satu) lembar Screenshoot bukti transferan Bank Mandiri atas nama Mohmammad Zaenuri ke Bank Syariah Indonesia atas nama Dede Hasan Basri tanggal 08 April 2022 jam 12:26:57 WIB nomor referensi 2204081122134373670 senilai Rp10.006.500,- (Sepuluh Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan keterangan angsuran 4;
5. 1(satu) lembar Screenshoot bukti transferan Bank Mandiri atas nama Mohmammad Zaenuri ke Bank Syariah Indonesia atas nama Dede Hasan Basri tanggal 12 April 2022 jam 11:46:13 WIB nomor referensi 2204121122137663314 senilai Rp10.006.500,- (Sepuluh Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan keterangan cicilan 10;
6. 1(satu) lembar Screenshoot bukti transferan Bank Mandiri atas nama Mohmammad Zaenuri ke Bank Syariah Indonesia atas nama Dede Hasan Basri tanggal 22 Maret 2022 jam 16:14:13 WIB nomor referensi 2203221121084747241 senilai Rp13.006.500,- (Tiga Belas Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan keterangan -;
7. 1(satu) lembar Screenshoot bukti transferan Bank Mandiri atas nama Mohmammad Zaenuri ke Bank Syariah Indonesia atas nama Dede Hasan Basri tanggal 29 Maret 2022 jam 16:45:40 WIB nomor referensi 2203291122118647287 senilai Rp20.006.500,- (Dua Puluh Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan keterangan angsuran;
8. 1(satu) lembar Screenshoot bukti transferan Bank Mandiri atas nama Mohmammad Zaenuri ke Bank Syariah Indonesia atas nama Dede

Hal 13 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Basri tanggal 09 Juli 2022 jam 15:58:38 WIB nomor referensi 2207091122258077762 senilai Rp5.006.500,- (Lima Juta Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan keterangan pinjaman.

9. 1(satu) lembar bukti transferan dari Suwito Lamisidin ke rekening Bank Mandiri Saksi MOHAMMAD ZAENURI tanggal 07 Februari 2022 jam 12:35:21 WIB sebesar Rp20.479.365,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan nomor referensi 2202071121045773463;
10. 1(satu) lembar bukti transferan dari Suwito Lamisidin ke rekening Bank Mandiri Saksi MOHAMMAD ZAENURI tanggal 19 Februari 2022 jam 13:57:06 WIB sebesar Rp13.082.135,00 (tiga belas juta delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dengan nomor referensi 2202191121054239874;
100. 1(satu) lembar bukti transferan dari Suwito Lamisidin ke rekening Bank Mandiri Saksi MOHAMMAD ZAENURI tanggal 24 Feb 2022 jam 13:12:12 WIB sebesar Rp12.931.207,00 (dua belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah) dengan nomor referensi 2202241122080864790;
1. 1(satu) lembar bukti transferan dari Suwito Lamisidin ke rekening Bank Mandiri Saksi MOHAMMAD ZAENURI tanggal 23 Mei 2022 jam 08:28:16 WIB sebesar Rp20.000.0000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor referensi 2205231122190577286;
101. 1(satu) lembar bukti transferan dari Suwito Lamisidin ke rekening Bank Mandiri Saksi MOHAMMAD ZAENURI tanggal 14 Juni 2022 jam 16:15:44 WIB sebesar Rp11.790.899,00 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan nomor referensi 220614112222207363 dengan keterangan 177 162 750;
1. 1(satu) lembar bukti transferan dari Suwito Lamisidin ke rekening Bank Mandiri Saksi MOHAMMAD ZAENURI tanggal 22 Juni 2022 jam 09:55:40 WIB sebesar Rp8.050.897,00 (delapan juta lima puluh ribu

Hal 14 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan nomor referensi 2206221121192959895 dengan keterangan 119 878 000;
2. 1(satu) lembar bukti transferan dari Suwito Lamisidin ke rekening Bank Mandiri Saksi MOHAMMAD ZAENURI tanggal 28 Juni 2022 jam 14:47:47 WIB sebesar Rp12.146.272,00 (delapan juta lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan nomor referensi 2206281121201644606 dengan keterangan 180 858 200;
 3. 1(satu) lembar bukti transferan dari Suwito Lamisidin ke rekening Bank Mandiri Saksi MOHAMMAD ZAENURI tanggal 16 Agustus 2022 jam 14:49:52 WIB sebesar Rp10.366.573,00 (sepuluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan nomor referensi 2208161122312331186 dengan keterangan 155 761 700;
 4. 1(satu) lembar bukti transferan dari Suwito Lamisidin ke rekening Bank Mandiri Saksi MOHAMMAD ZAENURI tanggal 14 September 2022 jam 14:07:13 WIB sebesar Rp8.617.406,00 (delapan juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus enam rupiah) dengan nomor referensi 2209141122354932129 dengan keterangan 129;
 5. 1(satu) lembar bukti transferan dari Suwito Lamisidin ke rekening Bank Mandiri Saksi MOHAMMAD ZAENURI tanggal 22 Oktober 2022 jam 12:51:01 WIB sebesar Rp7.142.761,00 (tujuh juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dengan nomor referensi 2210221121376474735 dengan keterangan 107 322 700;
 6. 1(satu) lembar bukti transferan dari Suwito Lamisidin ke rekening Bank Mandiri Saksi MOHAMMAD ZAENURI tanggal 22 Maret 2022 jam 15:58:19 WIB sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor referensi 2203221121084731968 dengan keterangan Bon;
 7. 1(satu) lembar bukti transferan dari Suwito Lamisidin ke rekening Bank Mandiri Saksi MOHAMMAD ZAENURI tanggal 25 Februari 2022 jam 10:59:49 WIB sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan nomor referensi 2202251122081893961 dengan keterangan Mas Jay.
 109. 1(satu) lembar bukti transferan dari Suwito Lamisidin ke rekening Bank Mandiri Saksi MOHAMMAD ZAENURI tanggal 20 Juni 2022 jam

Hal 15 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21:40:37 WIB sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan nomor referensi 2206201121191339420 dengan keterangan;

1. 1(satu) lembar bukti transferan dari Suwito Lamisidin ke rekening Bank Mandiri Saksi MOHAMMAD ZAENURI tanggal 16 September 2022 jam 17:55:07 WIB sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan nomor referensi 2209161122358218591 dengan keterangan;
2. 1(satu) lembar bukti transferan Bank Mandiri Penerima Saksi MOHAMMAD ZAENURI dengan nomor rekening 1610004991365 tanggal 03 November 2022 jam 11:04 Lokasi MTR CB AA GDE NGURAH 03 No. Record 36056 sebesar Rp24.405.580,00 (dua puluh empat juta empat ratus lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
3. 1(satu) lembar bukti transferan dari Suwito Lamisidin ke rekening Bank Mandiri Saksi MOHAMMAD ZAENURI tanggal 31 Oktober 2022 jam 14:42:59 WIB sebesar Rp19.886.019,00 (sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu Sembilan belas rupiah) dengan nomor referensi 22110311122429365561 dengan keterangan Pasien Monitor 2 Unit;
4. 1(satu) lembar bukti Screenshot Via Whatshap dari Toni (P.T.Mitra Sejati Medika) kepada terdakwa (Tersangka) pada tanggal 31 Oktober 2022 sampe tanggal 22 November 2022;
5. 3 (tiga) lembar bukti Screenshot Via Whatshap dari Toni (P.T.Mitra Sejati Medika) kepada Muhammad Zaenuri pada tanggal 25 Agustus 2021;
6. 3 (tiga) lembar bukti Screenshot Via Whatshap dari Toni (P.T.Mitra Sejati Medika) kepada Muhammad Zaenuri pada tanggal 26 Agustus 2021;
7. 2 (dua) lembar bukti Screenshot Via Whatshap dari Toni (P.T.Mitra Sejati Medika) kepada Muhammad Zaenuri pada tanggal 30 September 2021;
8. 4 (empat) lembar bukti Screenshot Via Whatshap dari Toni (P.T.Mitra Sejati Medika) kepada Muhammad Zaenuri dari tanggal 23 Februari 2022.

Hal 16 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120. 1(satu) Lembar Bukti Transferan Livin by Mandiri dari Rizki Pratomo Anindi ke Saksi MOHAMMAD ZAENURI Pada Tanggal 10 Maret 2022 Jam 13:45:43 WIB Sebesar Rp30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan nomor referensi 220310112107294346
1. 7 (Tujuh) Lembar Bukti Screenshot Via Whatsapp dari JOHAN PRAJA BINANGUN ke SAKSI MOHAMMAD ZAENURI (RSUD Sumbawa) terkait transferan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tujuan Bank Mandiri pinjaman tahap 1(satu), transferan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tujuan Bank Mandiri pinjaman tahap 3 (tiga), transferan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tujuan Bank BNI pinjaman tahap 5 (lima) dan transferan Rp24.956.500,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) tujuan Bank Mandiri pinjaman tahap 6 (enam);
120. 1(satu) lembar bukti screenshot transferan bank bni dari JOHAN PRAJA BINANGUN ke SAKSI MOHAMMAD ZAENURI dengan nomor rekening 94493223 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) keterangan pinjaman tahap 5 (lima) pada tanggal 06 april 2022 jam 10:50:19 wib dan transferan Bank Bni ke Bank Mandiri dari JOHAN PRAJA BINANGUN ke SAKSI MOHAMMAD ZAENURI sebesar Rp24.956.500,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) keterangan pinjaman tahap 6 (enam) pada tanggal 07 april 2022 jam 03:34:13 WIB dengan nomor referensi 20220407033413302289;
1. 2 (dua) lembar rekening koran BNI taplus periode tanggal 25 maret 2022 s/d 08 april 2022 No. Rekening 0243859476 NPWP : 15.001.896.8-831.000 atas nama JOHAN PRAJA BINANGUN.Untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemerasan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa Tahun 2022
2. 1(satu) lembar bukti transfer dari Alfonsus Richardo A (Rek. 1410004798468) ke Muhammad Zaenuri (Rek. 1610004991365) sebesar Rp17.288.070,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh

Hal 17 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR



delapan ribu tujuh puluh rupiah) tanggal 26 Agustus 2021 jam 11:37:11 dengan nomor referensi 202108261137835367;

3. 1(satu) lembar bukti transfer dari Alfonsus Richardo A (Rek. 1410004798468) ke Muhammad Zaenuri (Rek. 1610004991365) sebesar Rp864.403,00- (delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga rupiah) tanggal 26 Agustus 2021 jam 11:38:42 dengan nomor referensi 202108261138850266;
4. 1(satu) lembar bukti transfer livin by mandiri dari Alfonsus Richardo A (Rek. 1410004798468) ke Muhammad Zaenuri (Rek. 1610004991365) sebesar Rp17.288.070,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah) tanggal 23 Februari 2022 jam 15:36:17 WIB dengan nomor referensi 2202231122079960918;
5. 7 (tujuh) lembar bukti Screenshot Via Whatshap dari Alfonsus Richardo A (P.T.MITRA SEJATI MEDIKA) kepada saksi HARDIANSYAH (RSUD Sumbawa) pada tanggal 30 september 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
6. 12 (dua belas) lembar bukti Screenshot Via Whatshap dari Alfonsus Richardo A (P.T.MITRA SEJATI MEDIKA) kepada Saksi MOHAMMAD ZAENURI tanggal 25 Agustus 2021 s/d 25 Februari 2022.
7. 2 (Dua) Lembar Bukti Screenshot Via Whatsapp Danang Dwi Warsito ke Saksi MOHAMMAD ZAENURI (Mas Jay RSUD Sbw);
130. 6 (enam) lembar asli rekening koran Bank BNI Cabang Sumbawa Besar nomor rekening 1184069124 atas nama NOFIA PUTRI ADEKAYANTI periode tanggal 01 Mei 2022 s/d 20 Juni 2022;-
1. 1(satu) Lembar Bukti Transfer Bank Mandiri dari Danang Dwi Warsito ke Saksi MOHAMMAD ZAENURI pada Tanggal 25 Mei 2022 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), pada Tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), dan pada Tanggal 12 Mei 2022 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
130. 1(satu) Lembar Bukti Transfer Bank Mandiri dari Danang Dwi Warsito ke Saksi MOHAMMAD ZAENURI pada Tanggal 22 Februari 2022 sebesar Rp22.500.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu

Hal 18 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR



Rupiah), pada Tanggal 21 Februari 2022 sebesar Rp7.400.000,00 (Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), pada Tanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), dan pada Tanggal 09 Februari 2022 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

1. 1(satu) Lembar Bukti Transfer Bank Mandiri dari Danang Dwi Warsito ke Saksi MOHAMMAD ZAENURI Pada Tanggal 20 Mei 2022 Jam 10:56:08 Sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
2. 1(satu) Lembar Bukti Transfer Bank Mandiri dari Danang Dwi Warsito ke Saksi MOHAMMAD ZAENURI Pada Tanggal 14 April 2022 Jam 12:54:06 Sebesar Rp16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah);
3. 1(satu) Lembar Bukti Transfer Bank Mandiri dari Danang Dwi Warsito ke Saksi MOHAMMAD ZAENURI Pada Tanggal 10 Januari 2022 Jam 12:29:26 Sebesar Rp13.500.000,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
4. 1(satu) Lembar Bukti Transfer Bank Mandiri dari Danang Dwi Warsito ke Saksi MOHAMMAD ZAENURI Pada Tanggal 06 Juni 2022 Jam 20:10:16 Sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
5. 1(satu) Lembar Bukti Transfer Bank Mandiri dari Danang Dwi Warsito ke Saksi MOHAMMAD ZAENURI Pada Tanggal 14 Juni 2022 Jam 14:02:59 Sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
6. 1(satu) Lembar Bukti Transfer Bank Mandiri dari Danang Dwi Warsito ke Saksi MOHAMMAD ZAENURI Pada Tanggal 21 September 2022 Jam 12:29:37 Sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
7. 1(satu) Lembar Bukti Transfer Bank Mandiri dari Danang Dwi Warsito ke Saksi MOHAMMAD ZAENURI Pada Tanggal 20 September 2022 Jam 12:48:27 Sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
140. 1(satu) Lembar Bukti Transfer Bank Mandiri dari Danang Dwi Warsito ke Saksi MOHAMMAD ZAENURI Pada Tanggal 25 April 2022 Jam 11:21:39 Sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Rupiah);

Hal 19 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1(satu) Lembar Bukti Transfer Bank Mandiri dari Danang Dwi Warsito ke Saksi MOHAMMAD ZAENURI Pada Tanggal 02 Desember 2021 Jam 21:12:19 Sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
140. 1(satu) Lembar Bukti Transfer Bank Mandiri dari Danang Dwi Warsito ke Saksi MOHAMMAD ZAENURI Pada Tanggal 05 Desember 2021 Jam 09:54:30 Sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
1. 1(satu) Lembar Bukti Transfer Bank Mandiri dari Danang Dwi Warsito ke Saksi MOHAMMAD ZAENURI Pada Tanggal 10 Desember 2021 Jam 20:25:13 Sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
2. 1(satu) Lembar Bukti Transfer Bank Mandiri dari Danang Dwi Warsito ke Saksi MOHAMMAD ZAENURI Pada Tanggal 16 April 2022 Jam 11:41:05 Sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah);
3. 1(satu) Lembar Bukti Screenshot;
4. 1(satu) Lembar Bukti Transfer Bank Mandiri dari Danang Dwi Warsito ke Saksi MOHAMMAD ZAENURI Pada Tanggal 21 September 2022 Jam 11:10:36 Sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah);
5. 1(satu) Lembar Bukti Tranfer Bank Mandiri dari Danang Dwi Warsito ke Saksi MOHAMMAD ZAENURI pada Tanggal 31 Januari 2022 Jam 11:39:31 Sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan pada Tanggal 08 Februari 2022 Jam 11:54:31 Sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
6. 1(satu) lembar Fotokopi bukti transfer Bank BCA dari Lalu Andre Saputra kepada Muhamad Zaenuri sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 September 2022.
149. 5 (lima) lembar bukti Screenshot Via Whatsapp dari Lalu Andre Saputra (P.T.JEMA INDO MANDIRI) kepada Muhammad Zaenuri pada tanggal 7 Juni 2023;
150. 5 (lima) lembar bukti Screenshot Via Whatshap dari Lalu Andre Saputra (P.T.JEMA INDO MANDIRI) kepada Muhammad Zaenuri pada tanggal 4 Agustus 2023;

Hal 20 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar bukti Screenshot Via Whatshap dari Lalu Andre Saputra (P.T.JEMA INDO MANDIRI) kepada Muhammad Zaenuri pada tanggal 26 Agustus 2023 pada RSUD Sumbawa tahun 2022;
2. 2 (dua) lembar bukti Screenshot Via Whatshap dari Lalu Andre Saputra (P.T.JEMA INDO MANDIRI) kepada Muhammad Zaenuri pada tanggal 4 Agustus 2023;
3. 2 (dua) lembar bukti Screenshot Via Whatshap dari Lalu Andre Saputra (P.T.JEMA INDO MANDIRI) kepada Muhammad Zaenuri pada tanggal 29 Agustus 2023;
4. 5 (lima) lembar bukti Screenshot Via Whatshap dari Lalu Andre Saputra (P.T.JEMA INDO MANDIRI) kepada Muhammad Zaenuri pada tanggal 10 September 2023;
5. 3 (tiga) lembar bukti Screenshot Via Whatshap dari Lalu Andre Saputra (P.T.JEMA INDO MANDIRI) kepada Muhammad Zaenuri pada tanggal 24 September 2023;
6. 5 (lima) lembar bukti Screenshot Via Whatshap dari Lalu Andre Saputra (P.T.JEMA INDO MANDIRI) kepada Muhammad Zaenuri pada tanggal 22 Oktober 2022.
7. 1(satu) lembar bukti transferan livin by mandri dari Hari Rendra dengan nomor rekening 1610002082332 ke Saksi MOHAMMAD ZAENURI dengan nomor rekening 1610004991365 tanggal 10 Maret 2022 jam 14:42:05 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan nomor referensi 202203101442004655;
8. 1(satu) lembar bukti transferan livin by mandri dari Hari Rendra dengan nomor rekening 1610002082332 ke Saksi MOHAMMAD ZAENURI dengan nomor rekening 1610004991365 tanggal 01 April 2022 jam 10:30:50 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan nomor referensi 202204011030063738;-
9. 1(satu) lembar bukti transferan livin by mandri dari Hari Rendra dengan nomor rekening 1610002082332 ke Saksi MOHAMMAD ZAENURI dengan nomor rekening 1610004991365 tanggal 18 April 2022 jam

Hal 21 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22:46:35 WIB sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan nomor referensi 2204181121110430759;

160. 4 (empat) lembar bukti screenshot chat via whatsapp antara saksi HARDIANSYAH Hari Rendra dengan saksi HARDIANSYAH Saksi MOHAMMAD ZAENURI (Sbw Bsr Zaenuri) dari tanggal 23 Maret 2022 s/d 25 April 2022;

161. 1(satu) lembar Fotokopi bukti transfer dari saudara Yudi P.T.Megah Alkesindo sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2022;

1. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 19 Januari 2022 Jam 14:24:11 sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

2. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BCA dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 19 Januari 2022 Jam 14:31:40 sebesar Rp7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

3. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 21 Januari 2022 Jam 11:59:12 sebesar Rp57.000.000,- (Lima puluh Tujuh juta rupiah);

4. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 22 Januari 2022 Jam 15:47:06 sebesar Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

5. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 24 Januari 2022 Jam 10:28:39 sebesar Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

6. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD

Hal 22 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENURI Tanggal 25 Januari 2022 Jam 10:40:03 sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

7. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 28 Januari 2022 Jam 20:40:16 sebesar Rp10.300.000,- (Sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

169. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 02 Februari 2022 Jam 18:23:44 sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

179. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 04 Februari 2022 Jam 18:33:34 sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

1. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 09 Februari 2022 Jam 09:13:00 sebesar Rp149.900.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

2. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 14 Februari 2022 Jam 10:34:31 sebesar Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

3. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 17 Februari 2022 Jam 08:40:31 sebesar Rp45.050.000,- (Empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

4. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 17 Februari 2022 Jam 20:18:16 sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Hal 23 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 01 Maret 2022 Jam 10:39:58 sebesar Rp60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
6. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 14 Maret 2022 Jam 12:41:03 sebesar Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
7. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 18 Maret 2022 Jam 21:11:05 sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
8. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 25 Maret 2022 Jam 12:41:15 sebesar Rp58.500.000,- (Lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
9. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 15 April 2022 Jam 17:09:46 sebesar Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
190. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 18 April 2022 Jam 13:07:19 sebesar Rp45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
1. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 23 Mei 2022 Jam 17:34:14 sebesar Rp50.000.000,- (Limat puluh juta rupiah);
2. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 23 Mei 2022 Jam 17:36:03 Sebesar Rp33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah);

Hal 24 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 08 Juni 2022 Jam 08:04:45 sebesar Rp85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
4. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 13 Juli 2022 Jam 14:12:13 sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
5. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri No. Rek. 1610004991365 atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 13 Juli 2022 Jam 14:13:32 sebesar Rp32.700.000,- (Tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Fotokopi NPWP Nomor : 41.585.773.9-914.000 atas nama P.T.Arka Kuncara Abadi pada tanggal 24 Februari 2021;
7. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503.B3/4143/PK/DPM-PTSP-LB/VI/2021 Nama Perusahaan P.T.Arka Kuncara Abadi Pada tanggal 10 Juni 2021;
8. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas P.T.Arka Kuncara Abadi dengan Notaris atas nama I GEDE SUTAMA, SH. Pada tanggal 23 Februari 2021;
9. Fotokopi Rincian Anggaran Biaya (RAB) Belanja Bahan Reagen Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.001.421.800,- (Satu milyar satu juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 20 Januari 2022;
190. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 02 Februari 2022 Jam 18:23:44 sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
1. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 04 Februari 2022 Jam 18:33:34 sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
2. 1(satu) lembar bukti transfer Bank BTPN dari AHMAD ARIFIN ke Bank Mandiri atas nama SAKSI MOHAMMAD ZAENURI Tanggal 24 Januari

Hal 25 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Jam 10:28:39 sebesar Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

3. 1(satu) lembar bukti Screenshot Via Whatshap dari AHMAD ARIFIN kepada SAKSI MOHAMMAD ZAENURI (RSUD Sumbawa);
4. Fotokopi Aplikasi Setoran/ Transfer/ Kliring/ Inkaso P.T.BANK NTB SYARIAH No.: 1862325 sebesar Rp179.010.319,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) P.T.Arka Kuncara Abadi;
5. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 039/SPM-LS/1.02.02.02/BLUD/2022 sebesar Rp199.910.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah); Fotokopi Aplikasi Setoran/ Transfer/ Kliring/ Inkaso P.T.BANK NTB SYARIAH No.: 1862326 Tanggal 25 Januari 2022 Sebesar Rp136.518.763,- (Seratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan belas tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) P.T.Arka Kuncara Abadi;
6. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 040/SPM-LS/1.02.02.02/BLUD/2022 Tanggal 25 Januari 2022 sebesar Rp136.518.763,- (Seratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan belas tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
7. Fotokopi Aplikasi Setoran/ Transfer/ Kliring/ Inkaso P.T.BANK NTB SYARIAH No.:1656728 Sebesar Rp86.583.203,- (Delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga dua ratus tiga rupiah) P.T.Arka Kuncara Abadi;
8. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 094/SPM-LS/1.02.02.02/BLUD/2022 Tanggal 11 Februari 2022 sebesar Rp86.583.203,- (Delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga dua ratus tiga rupiah);
9. Fotokopi Aplikasi Setoran/ Transfer/ Kliring/ Inkaso P.T.BANK NTB SYARIAH No.:1656741 sebesar Rp88.424.347,- (Delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) P.T.Arka Kuncara Abadi;

Hal 26 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 106/SPM-LS/1.02.02.02/BLUD/2022 Tanggal 18 Februari 2022 sebesar Rp88.424.347,- (Delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
11. Fotokopi Aplikasi Setoran/ Transfer/ Kliring/ Inkaso P.T.BANK NTB SYARIAH No.:1656670 Sebesar Rp83.591.040,- (Delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh rupiah) P.T.Arka Kuncara Abadi;
12. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 176/SPM-LS/1.02.02.02/BLUD/2022 Tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp83.591.040,- (Delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh rupiah);
13. Fotokopi Aplikasi Setoran/ Transfer/ Kliring/ Inkaso P.T.BANK NTB SYARIAH No.: 0308692 sebesar Rp84.148.462,- (Delapan puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua ribu) P.T.Arka Kuncara Abadi;
14. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 245/SPM-LS/1.02.02.02/BLUD/2022 Tanggal 13 April 2022 sebesar Rp84.148.462,- (Delapan puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua ribu);
15. Fotokopi Aplikasi Setoran/ Transfer/ Kliring/ Inkaso P.T.BANK NTB SYARIAH No.: 1923260 sebesar Rp88.132.964,- (Delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh dua sembilan ratus enam puluh empat rupiah) P.T.Arka Kuncara Abadi;
16. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 319/SPM-LS/1.02.02.02/BLUD/2022 Tanggal 23 Mei 2022 sebesar Rp88.132.964,- (Delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh dua sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
207. Fotokopi Aplikasi Setoran/ Transfer/ Kliring/ Inkaso P.T.BANK NTB SYARIAH No.: 1656698 sebesar Rp90.955.797,- (Sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh lima tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) P.T.Arka Kuncara Abadi;

Hal 27 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



208. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 380/SPM-LS/1.02.02.02/BLUD/2022 Tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp90.955.797,- (Sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh lima tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

209. Fotokopi Aplikasi Setoran/ Transfer/ Kliring/ Inkaso P.T.BANK NTB SYARIAH No. 1826466 sebesar Rp87.132.303,- (Delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga rupiah) P.T.Arka Kuncara Abadi;Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No.SPM : 459/SPM-LS/1.02.02.02/BLUD/2022 Tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp87.132.303,- (Delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 10 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Hasan Basri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi beberapa kali** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti **sebesar Rp1.479.825.254,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat

Hal 28 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dibayarkan oleh Jaksa ke Kas Negara/Kas Daerah, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
Sama dengan Tuntutan Penuntut Umum;
Tetap Terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta-Bdg/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024 Nomor 5/SK.TPK/2024/PN.MTR telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr yang telah diputus pada tanggal 10 Januari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta-Bdg/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr yang telah diputus pada tanggal 10 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Dede Hasan Basri telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Hal 29 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Dede Hasan Basri;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan tanggal 9 Februari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 9 Februari 2024 dan salinan resminya telah dikirim kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sesuai surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 624/PAN.PN/W25-U1/HK.02/II/2024 tanggal 16 Februari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang masing-masing dibuat oleh juru sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 9 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis hakim tingkat pertama keliru dalam menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti senilai kerugian negara dalam perkara a quo yaitu sejumlah Rp1.479.825.254,00,- padahal tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya penambahan kekayaan terdakwa dari hasil korupsi tersebut;

Hal 30 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara aquo, sangatlah berlebihan dan sangat jelas dan terang merupakan bentuk kelalaian yang nyata serta melampaui batas kewenangan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Yang secara kasat mata putusan judex facti tingkat pertama tersebut merupakan putusan ultra petita;

2. Judex facti pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam memahami adanya kerugian negara dalam perkara a quo.

Selanjutnya jika dihubungkan dengan perkara aquo, walaupun dinyatakan terbukti sebagaimana dakwaan alternatif pertama pasal 12 huruf e terhadap Terdakwa, uang yang diduga diperoleh oleh Terdakwa tersebut bukanlah bersumber dari para rekanan pelaksana kegiatan pada RSUD Kabupaten Sumbawa. Sehingga sangat terang dan nyata negara sama sekali tidak dirugikan oleh Terdakwa, sehingga hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp1.479.825.254,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa sangatlah tidak beralasan;

3. Judex facti pengadilan tingkat pertama terlalu prematur dalam membebankan uang pengganti kepada Terdakwa karena permasalahan RSUD Sumbawa sedang dalam tahap penyidikan jilid II terkait dugaan kerugian negara yang dilakukan oleh rekanan;

Bahwa dugaan kerugian negara sejumlah Rp1.479.825.254,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa terkait adanya kerugian negara oleh pelaksana terkait kegiatan yang ada di RSUD Sumbawa yang secara nyata menikmati dan menguasai uang hasil korupsi sebesar Rp1.479.825.254,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah). Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan Penuntut Umum dalam dakwaan maupun tuntutan nya tidak meminta agar Terdakwa DEDE

Hal 31 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR



HASAN BASRI dibebankan membayar uang pengganti. Bahkan berdasarkan informasi yang Terdakwa peroleh Pihak Pelaksana telah menitipkan pembayaran uang penggantian dugaan kerugian negara kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sumbawa;

4. *Judex facti* pengadilan tingkat pertama tebang pilih melakukan penegakan hukum dan mengabaikan fakta persidangan terdapat aliran dana ke rekening Muhammad Zaenuri;

Berdasarkan uraian–uraian di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan menerapkan hukum serta memutus perkara a quo, sehingga cukup beralasan hukum apabila kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menyatakan perbuatan Terdakwa Dede Hasan Basri tidak dapat dikualifisir untuk memenuhi (sekalipun dipaksakan) dijatuhkan/dibebankan pembayaran uang pengganti serta Terdakwa Dede Hasan Basri memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar:

1. Mempertimbangkan memori banding ini dan memberikan hukuman yang seringan–ringannya kepada Terdakwa Dede Hasan Basri dengan mempertimbangkan keadaan–keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
 - Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan terhadap penghidupan keluarganya;
2. Mengembalikan berkas perkara serta memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntut kepada saksi Muhammad Zaenuri atas tindakan yang bersangkutan yang diduga terlibat dalam berkoordinasi serta mengumpulkan fee atau potongan diskon kepada para rekanan (pengguna jasa);

Hal 32 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa dari pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Namun demikian, sekiranya Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain kepada Terdakwa Dede Hasan Basri dijatuhkan pidana yang seringannya;

Menimbang bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sampai dengan perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2023/PN Mtr tanggal 10 Januari 2024 dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai keberatan angka 1 memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti senilai kerugian negara dalam perkara aquo yaitu sejumlah Rp1.479.825.254,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) padahal tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya penambahan kekayaan Terdakwa dari hasil korupsi tersebut, dan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara aquo sangatlah berlebihan dan sangat jelas dan terang merupakan bentuk kelalaian yang nyata serta melampaui batas kewenangan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim

Hal 33 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena tujuan pemeriksaan perkara pidana pada hakekatnya adalah untuk mencari kebenaran materiil sehingga hakim dalam memeriksa perkara bersifat aktif dan bebas mempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa tersebut dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Ahmad Arifin yang bersesuaian dengan keterangan saksi Johan Praja Binangun, saksi Yudi Darmadi, saksi Danang Dwi Darsito, saksi Riski Pratomo Anandito, saksi Suwito Lamsidin, saksi Andre Saputro, saksi Heri Rendra dan saksi Alfonsius Ricardo Adi, bahwa terdakwa Dede Hasan Basri memang benar telah meminta uang dari pelaku usaha melalui rekening saksi Muhammad Zaenuri sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp1.479.825.254,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat korupsi adalah kejahatan yang luar biasa memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang tidak hanya merugikan negara tapi juga menyengsarakan rakyat yang merupakan cerminan dampak korupsi khususnya dalam kasus ini adalah menurunnya kualitas alat kesehatan karena pihak pelaksana telah menurunkan spek barangnya, hal tersebutlah yang mengakibatkan kerugian negara dan tingginya biaya pengobatan di rumah sakit yang dapat menyengsarakan rakyat oleh sebab itu Terdakwa sudah sepatutnya harus dibebani untuk membayar uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang bahwa mengenai keberatan atas penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti karena hal tersebut merupakan kelalaian yang nyata serta melampaui batas kewenangan yang diatur dalam undang-undang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena berdasarkan SEMA No 07 tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menentukan bahwa "hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tetap berpedoman pada surat

Hal 34 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR



dakwaan” dan didalam KUHAP tidak ada satu pasalpun yang mengatur atau yang mengharuskan hakim untuk memutus perkara sesuai tuntutan jaksa, selain dari pada itu sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan (4) yang menyatakan bahwa musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dakwaan Penuntut Umum ternyata dalam dakwaan Penuntut Umum mencantumkan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang R.I. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar dalam menjatuhkan pidana tambahan dan tidak melampaui batas kewenangan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa mengenai keberatan angka 2 memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Yudex Facti Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam memahami adanya kerugian negara dalam perkara Aquo karena dilihat dari sumber dana yang diperoleh Terdakwa berasal dari rekanan sehingga negara tidak dirugikan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa karena pidana tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b adalah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dalam perkara ini, ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam keberatan angka 1 tersebut;

Menimbang bahwa mengenai keberatan angka 3 memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Yudex Facti Pengadilan Tingkat Pertama terlalu prematur dalam membebaskan uang pengganti kepada Terdakwa karena permasalahan RSUD Sumbawa sedang dalam tahap penyidikan jilid II terkait dugaan kerugian negara yang dilakukan oleh rekanan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa

Hal 35 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar uang pengganti karena menurut fakta persidangan terdakwa Dede Hasan Basri memang benar telah meminta uang dari pelaku usaha melalui rekening saksi Muhammad Zaenuri sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp1.479.825.254,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dan uang tersebut dinikmati sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai keberatan angka 4 memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Yudex Facti pengadilan tingkat pertama tebang pilih melakukan penegakan hukum dan mengabaikan fakta persidangan terdapat aliran dana ke rekening Muhammad Zaenuri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tebang pilih karena yang berwenang mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Jaksa Penuntut Umum bukan atas inisiatif pengadilan dan berdasarkan fakta persidangan saksi Muhammad Zaenuri hanya melaksanakan perintah atasan dan sengaja diperalat oleh Terdakwa sebagai penghubung antara rekanan dan Terdakwa dan rekening saksi Muhammad Zaenuri hanya dipakai sebagai rekening penampung hasil korupsi;

Menimbang bahwa selain itu setelah diteliti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ternyata alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak memuat hal-hal yang baru dan telah ikut dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh sebab itu alasan memori banding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti

Hal 36 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa tersebut berdasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, disamping itu Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Sumbawa sebagai tambahan keadaan yang memberatkan sehingga lamanya pidana penjara dan denda serta pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2023/PN Mtr tanggal 10 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan berada dalam tahanan maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal 37 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa DEDE HASAN BASRI dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/Pid.Sus.Tpk/2023/PN Mtr tanggal 10 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh I Wayan Wirjana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H. dan H. Mahsan, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Putu Dalton, S.H. panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Para Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
t.t.d.
Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.
t.t.d.
H. Mahsan, S.H.

KETUA MAJELIS,
t.t.d.
I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
t.t.d.
Putu Dalton, S.H.

Hal 38 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.TPK/2024/PT MTR